



PUTUSAN
Nomor 69/PID/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RACHMAT RAPI bin DAENG MANRAPI;**
Tempat lahir : Kandolo;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 13 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KS Tubun Gg. Kerapu 2 Rt. 16
Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan
Bontang Selatan Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta /Tukang kebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Hakim Banding selama 30 hari, sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d tanggal 8 Juni 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selama 60 hari, sejak tanggal 9 Juni 2017 s/d tanggal 7 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 30 Mei 2017 Nomor 69/Pid/2017/PT SMR tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan turunan resmi putusan No.32/Pid.B/2017/ PN.Bon;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RACHMAT RAPI Bin DAENG MANRAPI, pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira Jam 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, bertempat di Perum BTN KCY J 10 Jalan Kalimantan Rt. 18 Kelurahan Api - api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira Jam 21.00 Wita atau pada malam pergantian tahun 2016 ke tahun 2017, terdakwa bersama dengan saksi OSZY DEWI RENIKA Bin BAMBANG IRAWAN (istri terdakwa) jalan – jalan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa merk Honda type Scopy dengan No. Polisi KT 6482 DQ warna Hitam Beige, No. Rangka MH1JFL114EK169083 dan No. Mesin : JFL1E-1167954, menuju ke arah lapangan lang-lang untuk menonton pesta malam pergantian tahun dan pada saat melewati Perum BTN KCY J 10 Jalan Kalimantan Rt. 18 Kelurahan Api - api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, tepatnya di dekat Masjid Baiturrahim terdakwa melihat ada sebuah sangkar burung yang di tutup menggunakan kain kerudung bermotif batik warna coklat tua sedang di gantung di teras rumah saksi ISTANTO PUJI PRATIKNO Bin M. SUWITO, tetapi terdakwa terus melanjutkan perjalanan ke lapangan lang – lang, kemudian sekira Jam 02.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi OSZY DEWI RENIKA Bin BAMBANG IRAWAN (istri terdakwa)

Halaman 2 dari 9, Putusan Nomor 69/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan perjalanan ke depan SMP 2 Bukit Indah untuk bertemu dengan teman – teman terdakwa dan disitu terdakwa meninggalkan saksi OSZY DEWI RENIKA Bin BAMBANG IRAWAN (istri terdakwa) bersama dengan teman – teman terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi ISTANTO PUJI PRATIKNO Bin M. SUWITO untuk mengambil sangkar burung tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira Jam 03.00 Wita ketika terdakwa tiba di Perum BTN KCY J 10 Jalan Kalimantan Rt. 18 Kelurahan Api - api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, terdakwa kemudian masuk melalui pintu pagar Masjid Baiturrahim yang tidak terkunci, setelah itu terdakwa memanjat pagar pembatas setinggi 1,5 meter antara Masjid Baiturrahim dengan rumah saksi ISTANTO PUJI PRATIKNO Bin M. SUWITO, selanjutnya terdakwa masuk ke teras depan rumah saksi ISTANTO PUJI PRATIKNO Bin M. SUWITO, lalu mengambil sangkar burung yang di gantung di teras rumah saksi ISTANTO PUJI PRATIKNO Bin M. SUWITO, dimana dalam sangkar burung tersebut terdapat 1 (satu) ekor burung jenis love bird warna Pastel biru dan setelah terdakwa berhasil mengambil sangkar burung tersebut, terdakwa kemudian kembali memanjat pagar pembatas antara rumah saksi ISTANTO PUJI PRATIKNO Bin M. SUWITO dengan masjid baiturrahim, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya untuk pulang ke rumah dan sekira Jam 19.30 Wita, terdakwa kemudian membawah sangkar burung bersama 1 (satu) ekor burung love bird warna Pastel biru milik saksi ISTANTO PUJI PRATIKNO Bin M. SUWITO ke kebun milik terdakwa di Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis love bird warna Pastel biru milik saksi ISTANTO PUJI PRATIKNO Bin M. SUWITO adalah untuk di pelihara sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam teras rumah saksi ISTANTO PUJI PRATIKNO Bin M. SUWITO dan mengambil 1 (satu) ekor burung jenis love bird warna pastel biru yang berada dalam sangkar yang terbuat dari besi warna putih dan di tutup dengan menggunakan kain kerudung bermotif batik warna coklat tua, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ISTANTO PUJI PRATIKNO Bin M. SUWITO;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi ISTANTO PUJI PRATIKNO Bin M. SUWITO, mengalami kerugian materil sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RACHMAT RAPI Bin DAENG MANRAPI bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUH Pidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RACHMAT RAPI Bin DAENG MANRAPI dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor burung jenis Love Bird warna Pastel Biru;
- 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari besi warna putih;
- 1 (satu) buah kerudung sangkar burung terbuat dari kain batik, warna coklat tua;

Dikembalikan kepada saksi ISTANTO PUJI PRATIKNO Bin M. SUWITO;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda type Scopy dengan No. Polisi KT 6482 DQ, warna Hitam – Beige, No. Rangka MH1JFL114EK169083, No. Mesin JFL1E-1167954 serta STNK;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah baju kaos, warna Abu – abu bertuliskan Vans;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bontang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RACHMAT RAPI Bin DAENG MANRAPI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor burung jenis Love Bird warna Pastel Biru;
- 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari besi warna putih;
- 1 (satu) buah kerudung sangkar burung terbuat dari kain batik, warna coklat tua;

Dikembalikan kepada saksi ISTANTO PUJI PRATIKNO Bin M. SUWITO;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda type Scopy dengan No. Polisi KT 6482 DQ, warna Hitam – Beige, No. Rangka MH1JFL114EK169083, No. Mesin JFL1E-1167954 serta STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah baju kaos, warna Abu – abu bertuliskan Vans;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan negeri Bontang sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding NO.03/Akta.Pid/2017/PN.Bon tanggal 10 Mei 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa sesuai akta pemberitahuan permintaan banding kepada terdakwa tanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya tanpa tanggal dan telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 17 Mei 2017 sesuai akta penerimaan Memori banding No.32/Pid.B/2017/PN.Bon, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan memori Banding No.32/Akta.Pid.B/2017/PN Bon tanggal 18 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepengadilan Tinggi/Pengadilan tingkat banding, kepada Penuntut umum maupun Terdakwa masing masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan, sesuai relas pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa berkas kepada Penuntut Umum selaku pembanding dan kepada Terdakwa tanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan alasan bandingnya adalah mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Scopy dengan nomor polisi KT 6482 DQ warna hitam Beige nomor rangka MH I JFL 114 EK169083, No.mesin JFL 1E-1167954 serta STNK atas nama terdakwa Rachmat Rapi bin Daeng Manrapi, karena barang bukti tersebut adalah merupakan milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa Rachmat Rapi bin Daeng Manrapi sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu bertuliskan Vans menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan menurut Penuntut umum sepeda motor tersebut juga merupakan sarana bagi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana/kejahatan oleh karena itu harus pula dirampas untuk Negara, agar menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara terutama putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 3 Mei 2017 Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Bon, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bontang tersebut mengenai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut umum sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar dan oleh sebab itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, dan dipidana sebagaimana tuntutan penuntut umum maupun putusan Pengadilan Negeri Bontang karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, kecuali mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai barang bukti yang menurut Majelis

Halaman 6 dari 9, Putusan Nomor 69/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Banding kurang jelas dan akan ditambah oleh Majelis Hakim Banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang oleh Penuntut Umum dituntut agar barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Scopy dengan nomor Polisi KT6482 DQ, warna hitam Beige, Nomor Rangka MH 1 JFL 114 EK 169083, nomor mesin JFL 1E-1167954 serta STNK dirampas untuk Negara,serta 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu bertuliskan Vans dirampas untuk dimusnahkan, namun oleh majelis hakim barang bukti 1(satu) unit sepeda motor tersebut di atas tidak dirampas untuk negara malahan dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu bertuliskan Vans dirampas untuk dimusnahkan sesuai tuntutan Penuntut Umum dengan menguraikan pengertian barang bukti menurut Prof. Andi Hamzah maupun menurut Martiman Projoamidjojo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang pertimbangan hukum mengenai alasan mengembalikan barang bukti sepeda motor yang merupakan milik Terdakwa kepada Terdakwa yang oleh Penuntut Umum dianggap sebagai alat yang dipakai Terdakwa melakukan delik (tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan) tersebut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memperhatikan surat permohonan yang diajukan Terdakwa pada acara persidangan Pembelaan (Pledoi) oleh Terdakwa maupun surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani Terdakwa maupun Korban yaitu Istanto Puji Pratikno sebagai pemilik burung love bird warna pastel biru yang dicuri Terdakwa yang ternyata dikembalikan pula kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding dalam mempertimbangkan mengenai barang bukti sepeda motor mengacu pada rasa keadilan karena barang yang dicuri Terdakwa yaitu burung jenis Love Bird warna pastel biru tersebut jika dinilai dengan uang harganya pasti kurang lebih satu sampai dua juta rupiah, jika dibandingkan dengan harga sebuah sepeda motor Honda type Scopy kurang lebih seharga lima belasan juta rupiah, kalau barang bukti burung dikembalikan kepada Korban Istanto Puji Pratikno berarti sudah tidak ada kerugian lagi bagi korban, apakah adil jika motor Terdakwa harus dirampas juga untuk Negara, sedangkan korban sendiri sudah tidak mempersoalkan masalah pencurian burung miliknya, apalagi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama burung serta sangkarnya serta kerudung sangkar diperintahkan dikembalikan kepada Korban tersebut;

Halaman 7 dari 9, Putusan Nomor 69/PID/2017/PT.SMR



Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim Banding pun memperhatikan foto rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat masuk ketempat melakukan kejahatan yaitu teras rumah korban dan bisa mengambil sangkar burung serta burung tersebut hanya dilakukan dengan masuk melalui pintu pagar masjid yang tidak terkunci dan motor ditinggalkan di luar pagar selanjutnya Terdakwa memanjat pagar hanya menggunakan kaki dan tangannya saja, artinya motor tidak digunakan untuk mencapai atau mengambil barang berupa sangkar burung serta burung tanpa alat lain apakah kunci atau alat untuk merusak kunci atau tangga hanya semata-mata tangan dan kakinya saja sedangkan motor hanya sebagai alat transportasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa kalau alasan Penuntut umum hanya agar Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana pencurian mestinya tangan dan kaki Terdakwa dipotong sehingga tidak bisa berjalan maupun mengambil barang lagi, maka Majelis Hakim Banding berpendapat pengembalian barang bukti motor tersebut didasarkan pada alasan rasa keadilan semata mengingat barang berupa burung dan sangkarnya tetap dikembalikan kepada pemiliknya serta sudah ada perdamaian antara pemilik burung serta Terdakwa disamping itu ternyata Terdakwa belum pernah dihukum, masih muda sehingga dapat memperbaiki diri serta sopan di persidangan karena itu Majelis Hakim Banding dapat pula menyetujui pengembalian barang bukti motor tersebut kepada Terdakwa dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Banding maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan pengadilan negeri Bontang tanggal 3 Mei 2017 Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Bon yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 3 Mei 2017 Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Bon yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 oleh kami Joseph F.E.Fina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Zaeni, S.H., M.H. dan Soesilo Atmoko, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 30 Mei 2017 Nomor 69/PID/2017/PT.SMR, putusan mana pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zulkifli Lubis, S.H. sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Zaeni, S.H., M.H.

Joseph F.E. Fina, S.H., M.H.

Soesilo Atmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli Lubis, S.H.

Halaman 9 dari 9, Putusan Nomor 69/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)